



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN
GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, maka pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional dan akuntabel sehingga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk memudahkan penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran secara elektronik serta untuk kelancaran pengelolaan pembayaran gaji pegawai negeri sipil perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 43);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 70);
18. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonomi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dalam hal ini sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
9. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
10. PNS yang pensiun adalah PNS yang habis masa mengabdikan sesuai dengan Surat Keputusan pensiun; (sesuai dengan pp yang bersangkutan).
11. PNS Pindah adalah pegawai negeri yang pindah tempat kerja dari Kabupaten Kuantan Singingi ke Kabupaten/Provinsi atau kota lain di luar Kabupaten Kuantan Singingi.

12. Hukuman Disiplin PNS adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar disiplin PNS.
13. PNS Meninggal dunia adalah PNS yang statusnya masih aktif sebagai PNS tetapi meninggal dunia.
14. Rekening Kas Daerah adalah rekening Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah sebagai tempat pengembalian kelebihan pembayaran gaji dari PNS.
15. PT. Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menangani masalah tabungan dan asuransi pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
16. Aplikasi Simgaji adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk mengelola data gaji dan pembayaran gaji PNS.
17. Surat keputusan yang selanjutnya disingkat SK adalah surat keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.
18. E-SKPP adalah pelayanan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Secara elektronik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Optimalisasi pelayanan penghentian gaji PNS yang pensiun, pindah, meninggal dunia dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Sebagai landasan dan penegakan hukum dalam pembinaan dan tata administrasi kepegawaian.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Sebagai pedoman penghentian gaji pegawai pensiun, Pindah, meninggal dunia dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi dalam pengelolaan gaji PNS daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Surat keterangan Penghentian pembayaran gaji PNS secara manual maupun online melalui aplikasi “e-skpp” meliputi:

- a. PNS yang Pensiun;
- b. PNS yang Pindah;
- c. PNS yang meninggal Dunia; dan
- d. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin yaitu :
 1. PNS berhenti dengan hormat.
 2. PNS berhenti dengan Tidak Hormat.

BAB III

PNS YANG PENSIUN

Pasal 5

Bagi PNS yang telah memasuki batas usia pensiun, maka gaji yang bersangkutan akan dihentikan sesuai dengan batas usia pensiun yang tertera pada Surat Keputusan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau aplikasi Simgaji.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk pengurusan SKPP ke BPKAD secara online melalui aplikasi “e-skpp” maupun secara manual sebagai berikut:
 - a. dokumen asli SK pensiun;
 - b. rincian gaji terakhir;
 - c. ampra gaji terakhir;
 - d. model C;
 - e. surat keterangan tidak membawa aset; dan
 - f. surat keterangan kuliah (jika anak yang masih kuliah).
- (2) SKPP di terbitkan oleh BPKAD selanjutnya disampaikan kepada PT. Taspen oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 7

Pembayaran Gaji Pensiun dilakukan oleh PT. Taspen (persero).

BAB IV
PNS YANG PINDAH

Pasal 8

- (1) Pengajuan SKPP gaji PNS yang Pindah dari Kabupaten Kuantan Singingi ke Kabupaten/Kota atau Propinsi lain secara online melalui aplikasi “e-skpp” maupun secara manual harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SK Kemendagri (jika pindah keluar Provinsi Riau);
 - b. Sk Gubernur (jika pindah satu Provinsi);
 - c. rincian gaji terakhir;
 - d. ampra gaji terakhir;
 - e. model C;
 - f. surat keterangan tidak Membawa aset; dan
 - g. surat keterangan kuliah (jika anak yang masih kuliah).
- (2) Bagian Gaji pada bidang perbendaharaan BPKAD akan meneliti usulan penghentian pembayaran gaji.
- (3) Jika terdapat kelebihan pembayaran akan dibuatkan perhitungan pengembalian dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) SKPP akan diterbitkan setelah bukti Surat Tanda Setor (STS) diserahkan.

BAB V
PNS YANG MENINGGAL DUNIA

Pasal 9

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaporkan PNS yang telah meninggal dunia paling lambat tanggal 9 (sembilan) bulan berikutnya dengan melampirkan surat keterangan kematian.
- (2) Pengajuan penghentian pembayaran gaji PNS yang meninggal dunia disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara online melalui aplikasi “e-skpp” maupun secara manual dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SK Pensiun Meninggal;
 - b. rincian gaji Terakhir (gaji terusan);
 - c. ampra gaji terakhir (gaji terusan);
 - d. model C;
 - e. surat keterangan tidak membawa aset; dan
 - f. surat keterangan kuliah (jika anak yang masih kuliah).

- (3) Usulan penghentian pembayaran Gaji PNS yang meninggal akan dilakukan verifikasi oleh BPKAD.
- (4) Jika terdapat kelebihan pembayaran akan diinformasikan kepada ahli waris melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan.
- (5) Kelebihan pembayaran dapat langsung disetorkan ke kas daerah dan atau membuat pernyataan tertulis kepada PT. Taspen (persero) apabila ahli waris belum sanggup melunasi.
- (6) Surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas menggunakan materai 10000.
- (7) SKPP di terbitkan secara manual atau online oleh BPKAD dan diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah/dan atau ahli waris yang bersangkutan, selanjutnya disampaikan kepada PT.Taspen oleh ahli waris.

BAB VI

PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

PNS Berhenti Dengan Hormat

Pasal 10

- (1) Pengajuan penghentian pembayaran gaji PNS berhenti dengan hormat disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara online melalui aplikasi “e-skpp” maupun secara manual dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SK Berhenti;
 - b. rincian gaji terakhir;
 - c. ampra gaji terakhir;
 - d. model C;
 - e. surat keterangan tidak membawa aset; dan
 - f. surat keterangan kuliah (jika anak yang masih kuliah).
- (2) Pengajuan penghentian pembayaran gaji PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai yang berhenti dengan hormat berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaporkan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai yang berhenti dengan hormat kepada BPKAD dengan melampirkan SK hukuman disiplin pegawai paling lambat tanggal 9 (sembilan) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SK sehingga terjadi kelebihan pembayaran gaji, maka kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

PNS Berhenti Dengan Tidak Hormat

Pasal 11

- (1) Pengajuan penghentian pembayaran gaji PNS berhenti dengan tidak hormat disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara online melalui aplikasi “e-skpp” maupun secara manual dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SK Berhenti;
 - b. rincian gaji Terakhir;
 - c. ampra gaji terakhir;
 - d. model C;
 - e. surat keterangan tidak Membawa aset; dan
 - f. surat keterangan kuliah (jika anak yang masih kuliah).
- (2) Pengajuan penghentian pembayaran gaji PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai yang berhenti dengan tidak hormat berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaporkan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai yang berhenti dengan tidak hormat kepada BPKAD dengan melampirkan SK hukuman disiplin pegawai paling lambat tanggal 9 (sembilan) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SK sehingga terjadi kelebihan pembayaran gaji, maka kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII

WAKTU PELAYANAN E-SKPP

Pasal 11

- (1) Waktu Pelayanan E-SKPP yang terdiri dari:
 - a. waktu pelayanan *secara manual datang ke BPKAD*;
 - b. waktu pelayanan *secara online*;
- (2) Waktu Pelayanan *secara manual datang ke BPKAD* :
 - a. hari Senin s/d Kamis
Pagi Pukul 08.00 s/d 12.00 wib
Siang Pukul 13.00 s/d 16.00 wib
 - b. hari Jum'at
Pagi Pukul 08.00 s/d 12.00 wib
Siang Pukul 14.00 s/d 16.00 wib
- (3) Waktu pelayanan *secara online* :
24 jam setiap hari kerja

BAB VIII

TATA CARA PELAYANAN E-SKPP

Pasal 12

- (1) Tata Cara Pelayanan E-SKPP yang terdiri dari:
 - a. pelayanan manual melalui loket e-skpp;
 - b. pelayanan online melalui website <https://e-skpp.kuansing.go.id>
- (2) Seluruh berkas Persyaratan untuk penerbitan SKPP di unggah/upload pada aplikasi E-SKPP
- (3) Bagi pemohon yang menggunakan layanan online melalui aplikasi E-SKPP dapat mencetak langsung SKPP yang telah di terbitkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 November 2021

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 November 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007